



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 631 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KALURAHAN  
SENDANGSARI KAPANEWON MINGGIR KABUPATEN SLEMAN  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Sendangsari Nomor 08/PP.05.2-BA/3404042004/2024 tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 tanggal 7 November 2024, Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Sendangsari telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sesuai kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kalurahan Sendangsari Kapanewon Minggir Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Sendangsari Nomor 08/PP.05.2-BA/3404042004/2024 tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KALURAHAN SENDANGSARI KAPANEWON MINGGIR KABUPATEN SLEMAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kalurahan Sendangsari Kapanewon Minggir Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.
- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KALURAHAN SENDANGSARI,  
ttd

AGUSTINUS S. SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,  
  
ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 631 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA KALURAHAN  
SENDANGSARI KAPANEWON MINGGIR  
KABUPATEN SLEMAN UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SLEMAN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KALURAHAN SENDANGSARI KAPANEWON MINGGIR KABUPATEN SLEMAN  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANTON AMBAR SRIYONO	Laki-laki
2.	BAGUS EFENDI	Laki-laki
3.	ISNAENI SITI ALIFAH	Perempuan
4.	MONICA GALUH INDAYANA	Perempuan
5.	PETRUS PRANATA	Laki-laki
6.	PRIYONO	Laki-laki
7.	ROMUALDUS IGOUSTA WIDYANAKA	Laki-laki

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADE KOENTIATRI	Perempuan
2.	BUDI SANTOSO	Laki-laki
3.	HARI SUSANTO	Laki-laki
4.	JUWALNO	Laki-laki
5.	SANTI MURNIASIH	Perempuan
6.	SARDIYANTO	Laki-laki
7.	VIVI NOVITA SARI	Perempuan

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALIFFIA YOLANDARI	Perempuan
2.	ARISKA SUKARNO PUTRI	Perempuan
3.	GUSTI AYU PUTU SUNIAWATI	Perempuan
4.	LUTFI RAHMAN	Laki-laki
5.	MUHAMMAD ILHAM TYASMORO	Laki-laki
6.	SARYANTO	Laki-laki
7.	WAHYUDIN	Laki-laki

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDIRA RAMADHA ARUNDITA	Perempuan
2.	ARYANA APRILIAWATI	Perempuan
3.	FEBRIAN ANDRI NUGROHO	Laki-laki
4.	KRISDIYANTO	Laki-laki
5.	MAHENDRA AMBORO	Laki-laki
6.	SAMSUDIN	Laki-laki
7.	VERA INTAN RAHMAWATI	Perempuan

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARDILLA AVI PRASETYA	Perempuan
2.	FAUZIAH IRMAYANI	Perempuan
3.	KISWANTO	Laki-laki
4.	PARDIYONO	Laki-laki
5.	SUCI LESTARI	Perempuan
6.	SUPRIYANTO	Laki-laki
7.	Y. EDY GUNAWAN	Laki-laki

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD AULIA FIRDAUS	Laki-laki
2.	ASROR NAJI	Laki-laki
3.	FEBRI KURNIAWAN	Laki-laki
4.	REMILAH NUR RAHMA PUTRI	Perempuan
5.	TAUFIK EFENDHI	Laki-laki
6.	UMI LATHIFATU TSANIAH	Perempuan
7.	YULLI NUR FAIZAL	Laki-laki

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BIMA BHARATA	Laki-laki
2.	ARISTA DWI WAHYULIANTI	Perempuan
3.	NANA NOVITA	Perempuan
4.	NURIL HUDA NURTIYA ARDIANSAH	Laki-laki
5.	RIA ARINTA PUTRI	Perempuan
6.	WINARNO	Laki-laki
7.	YOHAN DWI APRIYANTO	Laki-laki

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ACHID MASBUCHIN	Laki-laki
2.	ANWAR MUSTAQIN	Laki-laki
3.	ASTRI NURUIDYA MANDASARI	Perempuan
4.	MACHMUT MUTTAQIIN	Laki-laki
5.	MIFTAHUL HUDA	Laki-laki
6.	RUSMIYATI	Perempuan
7.	WIWIT ADI WULAN	Perempuan

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMARA RAHMA ANDINI	Perempuan
2.	DAFID ALFIAN MASRUOSI	Laki-laki
3.	SUHARTONO	Laki-laki
4.	THOMAS RUSDIYANTO	Laki-laki
5.	WAHANA	Laki-laki
6.	YOHANA KRISTIANI	Perempuan
7.	YOHANES DENY TRI WIDIYANTO	Laki-laki

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BANAR HENDROYONO PUTRO	Laki-laki
2.	DINA ANISA RAHMASARI	Perempuan
3.	LATIEF RAIHAN RIANOVA	Laki-laki
4.	NIKI WIDIASTUTI	Perempuan
5.	REZA AHMAD KURNIAWAN	Laki-laki
6.	SYAIFUL AKHMAD FAUZAN	Laki-laki
7.	WANDAR	Laki-laki

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KALURAHAN SENDANGSARI,  
ttd

AGUSTINUS S. SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,  
  
ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO